



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RESES MASA PERSIDANGAN KE – 2 TAHUN SIDANG 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 109 Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib bahwa untuk melaksanakan Pasal 109 Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sanggau;

b. bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau menjangring dan menindaklanjuti Aspirasi masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan politisis pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau maka perlu dilaksanakannya Reses;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-undang no 2 Tahun 2022 Tatanan Cipta Kerja Menjadi Undang-undang no 411 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6858)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 54, Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sanggau tanggal 30 Januari 2026 dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Bulan Februari Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

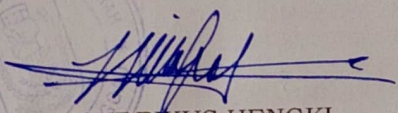
- KESATU : Menetapkan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Masa Persidangan Ke - 2 Tahun Sidang 2026 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 13-14 Februari 2026 sampai dengan 18-21 Februari 2026.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Anggota DPRD melakukan Reses ke Daerah Pemilihan masing-masing dan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.

- KETIGA : Hasil pelaksanaan reses dilaporkan Anggota DPRD berdasarkan Daerah Pemilihan masing-masing kepada Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 pada Pos Sekretariat DPRD, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses (4.02.02.2.05.0003.5.1.02.01.001.00024).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

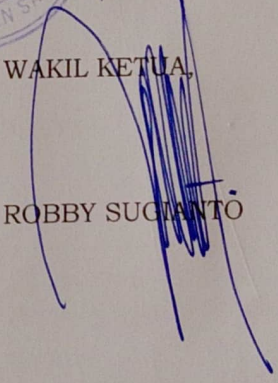
Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

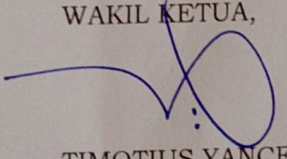



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,


ROBBY SUCIARTO

WAKIL KETUA,


TIMOTIUS YANCE

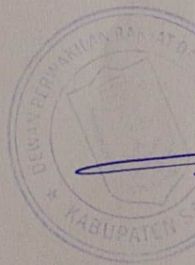
Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 30 Januari 2026
Tentang : Penetapan Reses Masa Persidangan Ke - 2 Tahun Sidang
2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau

NAMA – NAMA ANGGOTA RESES DPRD KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

DAPIL	N A M A	WILAYAH RESES
1	2	3
DAPIL I	1. YOHANES ANES, SH 2. EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom 3. AGUSTINI RAMADHANI, S.Pd 4. SUPRATMAN, S.H. 5. ZULKARNAIN 6. TITIK ERNI KURNIAH 7. DIDI DARMADI, A.Md	1. KECAMATAN KAPUAS
DAPIL II	1. ANSELMUS EFENDI, SH 2. KANCILKUS, SP 3. SAIFIN 4. FRANSISKUS TAUFIK 5. ANDI PUTRA DAMENTA S, A.Md.Kep 6. YULIUS TEHAU, S.P. 7. YONATAN MULYADI. A, S.IP 8. MARULAK MARBUN 9. BISON	1. KECAMATAN MELIAU 2. KECAMATAN TAYAN HILIR 3. KECAMATAN TOBA
DAPIL III	1. JUMADI, S.Sos., M.Pd. 2. FRANSISKUS DEDI, SE 3. TIMOTIUS YANCE, S.Kom 4. ADIHARTO SINGKU, S.Sos 5. ROBBY SUGIANTO, S.E. 6. ROPINA, S.Pd.SD 7. YUVENALIS KRISMONO, S.E.,M.Si. 8. EDY RAKHMAN 9. WENDY KRISANDY, S.Pd	1. KECAMATAN PARINDU 2. KECAMATAN TAYAN HULU 3. KECAMATAN BALAI
DAPIL IV	1. HENDRIKUS HENGKI, S.T. 2. EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H. 3. HENDRYKUS BAMBANG, S.IP 4. ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md 5. LEONARDO A.H.SILALAH, S.H.,M.H. 6. DICKY, S.Hut 7. TAUFIK HIDAYATULLAH, SH 8. SUPRIYADI, S.Sos 9. ISMAIL H.A.M	1. KECAMATAN KEMBAYAN 2. KECAMATAN BEDUAI 3. KECAMATAN SEKAYAM 4. KECAMATAN ENTIKONG 5. KECAMATAN NOYAN
DAPIL V	1. ALFONSUS MASGIO, A.Md.Kep 2. YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD.,M.Pd. 3. SAHDAN 4. HERRI SAMUEL, SP 5. PAULUS, S.Sos 6. NADOS, SP	1. KECAMATAN MUKOK 2. KECAMATAN JANGKANG 3. KECAMATAN BONTI

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

ROBBY SUGIANTO